

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara yang ditujukan untuk kepentingan umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga tahun 2015 di antara pajak – pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan terbesar. Subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) sedangkan obyek pajak pajak penghasilan meliputi seluruh pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan dari wajib pajak (Suandy, 2011 : 43).

Menurut UU PPh No.36 tahun 2008 WPOP dalam melakukan pembayaran pajak dipungut secara *withholding tax* oleh institusi dimana WPOP bekerja namun bagi WPOP yang memiliki penghasilan dengan pekerjaan bebas atau menjalankan badan usaha dan WP Badan setiap bulan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 dan setiap akhir tahun melakukan penghitungan besarnya penghasilan yang diperoleh untuk mengetahui besarnya pajak yang masih kurang atau lebih bayar untuk kemudian mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Besarnya penghasilan yang diperoleh WP dari laba komersil harus

dilakukan penyesuaian berdasarkan aturan perundang – undangan perpajakan sehingga menghasilkan laba fiskal yang dijadikan dasar perhitungan besarnya pajak terutang pada tahun tersebut (Agoes, 2013 : 237 - 238).

Penyesuaian – penyesuaian menurut aturan perpajakan dilakukan terhadap beban – beban yang berdasarkan ketentuan perpajakan tidak boleh dibebankan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan penghasilan yang telah dikenakan atau dipotong PPh pasal 4 ayat 2 serta penghasilan yang bukan obyek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat 3. Berdasarkan Agoes (2013 : 239) jenis koreksi fiskal ada dua yaitu koreksi positif yang sifatnya menambah besar PKP dan koreksi negatif yang sifatnya mengurangi besarnya PKP. Semakin banyak terdapat koreksi fiskal positif maka besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP semakin besar dan sebaliknya semakin sedikit koreksi fiskal positif maka semakin sedikit pajak yang harus dibayar WP. Wajib Pajak hendaknya dapat melakukan perencanaan pajak yang baik dan benar agar dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

Perusahaan Distributor di Jakarta (PT. “B”) (Perusahaan) didirikan pada tahun 2005. Perusahaan utamanya bergerak dalam perdagangan *spare part*. Mitra utama dari perusahaan adalah perusahaan – perusahaan yang berada di daerah pertambangan dan minyak-gas. Perusahaan juga menjalin kerjasama dengan para kontraktor termasuk perusahaan kontraktor yang terlibat

dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas yang ada. Pemasok dari perusahaan diantaranya *supplier* lokal maupun internasional seperti dari Eropa dan Amerika. Proses pengiriman barang dagangan perusahaan terjadi baik dari *supplier* ke perusahaan maupun dari perusahaan ke *customer* sehingga perusahaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan pengangkutan baik darat, laut maupun udara. Peredaran bruto dari perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan menengah yakni di atas 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar setiap tahun perusahaan menyelenggarakan pembukuan.

Aspek perpajakan yang terkait dengan perusahaan diantaranya pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22 untuk Impor, PPh pasal 25 dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21), karyawan yang dimiliki oleh perusahaan sebagian besar merupakan karyawan tetap yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari gaji pokok ditambah dengan uang makan per hari. Tenaga penjualan (*sales*) di perusahaan selain mendapatkan gaji bulanan mereka juga memperoleh komisi penjualan, komisi penjualan tersebut di potong terlebih dahulu dengan PPh 21 dengan tarif rata – rata pemotongan selama ini sebesar 5 %. Pegawai yang berstatus tenaga ahli dalam perusahaan diantaranya konsultan pajak dan notaris dibayar oleh perusahaan pada saat memberikan jasa dan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. PPh pasal 22 Impor, untuk kegiatan impor perusahaan

memiliki Angka Pengenal Impor (API) maka tarif PPh 22 atas impor yang dikenakan sebesar 2,5%. PPN barang – barang dagangan yang dijual oleh Perusahaan seperti *Crude Palm Oil*, *Seal*, *filter*, dan lain - lain merupakan Barang Kena Pajak (BKP) jadi setiap melakukan penjualan maka perusahaan wajib memungut PPN. Akhir bulan perusahaan wajib melakukan penghitungan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dan mengisi serta melaporkan SPT masa PPN.

Dalam laporan ini akan dibahas koreksi fiskal dari perusahaan. Koreksi Fiskal dilakukan agar akun – akun beban dan penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan telah mematuhi peraturan perundang – undangan perpajakan. Penyesuaian terhadap akun – akun beban dilakukan karena beban tersebut menurut akuntansi dapat dibebankan namun menurut peraturan perundang – undangan perpajakan tidak boleh dibebankan sedangkan penghasilan dilakukan penyesuaian karena penghasilan tersebut misalnya telah dipotong pajak yang bersifat final dan penghasilan yang menurut UU perpajakan bukan obyek pajak maka harus dikoreksi fiskal. Sekarang akan terjadi laba fiskal tidak sama dengan laba akuntansi.

Berdasarkan Agoes (2013 : 239) koreksi fiskal memiliki dua jenis yaitu koreksi positif yang sifatnya menambah besar PKP dan koreksi negatif yang sifatnya mengurangi besarnya PKP. Semakin banyak terdapat koreksi fiskal positif maka besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP semakin besar dan sebaliknya

semakin sedikit koreksi fiskal positif maka semakin sedikit pajak yang harus dibayar WP. Perusahaan harus dapat memaksimalkan mekanisme pembebanan beban – beban usaha yang dikeluarkan dalam tahun fiskal untuk penghitungan besarnya PKP sehingga dapat meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Tarif pajak untuk PPh Badan adalah sebesar 25% namun tarif efektif yang merupakan tarif sesungguhnya berlaku atas penghasilan perusahaan bisa di atas dari tarif PPh Badan itu sendiri. Perusahaan diharapkan untuk dapat meminimalkan tarif efektifnya dengan cara memaksimalkan pembebanan beban – beban usahanya dalam satu tahun fiskal. Laporan Laba Rugi perusahaan tahun 2014 terdapat beberapa akun yang masih belum dikoreksi fiskal dengan tepat.

Beban – beban dalam laporan laba rugi perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut diantaranya beban pokok penjualan, beban gaji, upah, bonus, dan tunjangan hari raya (THR), beban telepon, beban listrik dan air, beban perlengkapan kantor, beban kantor, beban konsultan, beban alat tulis kantor, beban notaris, beban transportasi, beban perjalanan dinas, beban ekspedisi, beban pengepakan, beban pemeliharaan bangunan, beban iuran bulanan, dan beban lain – lain selain itu

terdapat beban – beban yang oleh perusahaan tidak dikoreksi fiskal antara lain beban telepon dimana terdapat beban pulsa perusahaan yang seharusnya pengeluaran karyawan dan tidak dapat dibebankan sepenuhnya.

Beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan serta beban penyusutan atas kendaraan tidak dapat dibebankan sepenuhnya karena kendaraan – kendaraan tersebut dibawa pulang oleh karyawan perusahaan. Beban *entertainment* dilakukan koreksi fiskal karena perusahaan tidak memiliki daftar nominatif. Terdapat beban- beban yang oleh perusahaan tidak dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi tahun 2014 yaitu beban pemeliharaan bangunan terdapat beban untuk membayar jasa karyawan tidak tetap yaitu kuli bangunan dimana tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, beban pemeliharaan peralatan kantor terdapat beban untuk membayar jasa karyawan tidak tetap yaitu jasa service AC dimana tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan fakta terkait beban – beban diatas maka pemegang akan mereview transaksi beban dan pendapatan dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan Distributor di Jakarta (PT. “B”) tahun 2014 membandingkan dengan UU Perpajakan yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

Pembahasan yang dilakukan pemegang pada Laporan Tugas Akhir Magang (Studi Praktik Kerja) ini mengenai PPh Badan

dan koreksi fiskal dari perusahaan swasta yang bergerak pada bidang perdagangan *spare part* yaitu Perusahaan Distributor di Jakarta (PT. “B”).

1.3. Tujuan Pemagangan

Tujuan dari pemagangan ini adalah :

1. Mengidentifikasi aspek perpajakan dari perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan koreksi fiskal.
2. Melakukan analisis terhadap beban – beban perusahaan dan koreksi fiskal untuk penghitungan PPh.
3. Memberikan masukan bagi perusahaan dalam memaksimalkan beban – beban dalam koreksi fiskal untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya.

1.4. Manfaat Pemagangan

a. Manfaat Akademik :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terkait praktik pajak penghasilan dan koreksi fiskal pada perusahaan swasta yang bergerak di bidang *spare part*.
2. Menambah khasanah pembahasan mengenai praktik perpajakan khususnya yang berkaitan dengan PPh dan koreksi fiskal di perusahaan swasta.

b. Manfaat Praktis :

1. Dapat mengetahui praktek dan lingkungan kerja dari seorang akuntan dalam sebuah perusahaan swasta.
2. Dapat mengetahui beban – beban dan koreksi fiskal yang dimiliki perusahaan dagang yang bergerak di bidang spare part yakni Perusahaan.
3. Dapat membantu untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam memaksimalkan beban – beban dalam koreksi fiskal untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya.
4. Membantu pemegang dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang (Studi Praktik Kerja).

1.5. Sistematika Pemagangan

Demi memudahkan pembaca untuk memahami hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lain, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pemagangan ini, maka laporan ini disusun ke dalam lima bagian, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang mengenai praktik kerja yang telah dilakukan, tempat pelaksanaan magang, ruang lingkup pelaksanaan magang yang menjelaskan manfaat penelitian, dan sistematika pemagangan laporan magang.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teori yang dijadikan dasar dalam pemagangan laporan magang dan rerangka berpikir.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan prosedur dan metode yang digunakan untuk membuat laporan magang yang mencakupi desain penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, objek magang, serta prosedur analisis data.

BAB 4 Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, demagang data hasil penelitian, analisis data, dan *review* transaksi beban dan pendapatan dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan Distributor di Jakarta (PT. “B”) tahun 2014 membandingkan dengan UU Perpajakan yang berlaku.

BAB 5 Simpulan dan Saran

Bab terakhir dari laporan magang ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi laporan magang, saran untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan dalam pembuatan laporan magang.